



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDI SURYADI, S.H. pekerjaan advokat, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Multatuli No. 3 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabuapten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum/Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution) di Jalan Unter Iwis Gang Beringin IV-I No. 11 Uma Beringin – Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

JAYADI, pekerjaan dagang, alamat RT.01 RW.02 Jalan Jendral Sudirman No. 7 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. **UMAIYAH, SH. MH., M. YULIADI, SH., SYAMSUDDIN, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, beralamat di Jalan Garuda No. 89 Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 6 Oktober 2014 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Hanibal Candia dengan isterinya yang bernama Erni, yang mana Hanibal Candia adalah adik kandung dari Senan Candia kini telah almarhum;
- 2 Bahwa pada tanggal 14 Juli 1979 Senan Candia yang dahulunya bernama Tjang Siong Meng menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jap Peng An Nio warga negara asing anak keempat dari empat bersaudara pasangan suami isteri Jap Kok Bek dengan isterinya yang bernama Tan Tjwan Nio;
- 3 Bahwa pada waktu pernikahan antara Senan candia dan Jap Peng An Nio yang mana orang tua kandungnya yaitu Jap Kok Bek dan isterinya Tan Tjwan Nio dan satu orang saudara laki dari Jap Peng An Nio yaitu Jap Lay Tjun telah meninggal dunia lebih dahulu dalam status warga negara asing di Sumbawa Besar;
- 4 Bahwa setelah menikah Senan Candia bersama isterinya tinggal bersama di Kelurahan Brang Bara dulunya Desa Brang Bara yang sebelumnya di tempati oleh Jap Kok Bek bersama isterinya Tan Tjwan Nio dan anaknya Jap Lay Tjun yang telah meninggal lebih dahulu, rumah tinggal yang ditempati tersebut masih terbuat dari papan dan gedek di atas tanah seluas 574 M2 bersama saudara laki-laki Jap Peng An Nio yang masih hidup bernama Jap Lay Sing dan Jap Lay Poo dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Sudirman
Sebelah Barat : Jalan Dr. Sutomo
Sebelah Selatan : A. Yakob
Sebelah Timur: Ismail S.
- 5 Bahwa selain Jap Lay Sing dan Jap Lay Poo, juga tinggal Tergugat dan Hengki Irawan, yang mana Tergugat dan Hengki Irawan dapat tinggal sementara di rumah tersebut di sebabkan sebagai pekerja yang tidak mempunyai tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah Jap lay Poo meninggal dunia dalam status Warga Negara Asing, pada tahun 1984 rumah tinggal tersebut dibongkar oleh Senan Candia, kemudian membangun rumah tinggal dalam bentuk pertokoan semi permanen yang terdiri dari empat pintu dan satu gudang, oleh karena Jap Lay Sing sebagai kakak kandung dari Jap Peng An Nio yang masih hidup maka untuk ijin pembangunan Senan Candia menggunakan nama dari Jap Lay sing, kemudian pada tanggal 11 Januari 1988 Jap Lay Sing meninggal dunia dalam status warga negara asing;
- 7 Bahwa dikarenakan Jap Peng An Nio masih berstatus Warga Negara Asing maka untuk mempermudah proses kewarganegaraan Indonesia Senan Candia dan Jap Peng An Nio pada tanggal 1 Nopember 1990 melakukan perceraian kemudian menikah kembali pada tanggal 15 Pebruari 1991 yang mana Jap Peng An Nio mengikuti kewarganegaraan Senan Candia selaku suaminya yang sah yaitu kewarganegaraan Indonesia;
- 8 Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Februari 1994 No.5/PDT.P/1994/PN.SBB ternyata Jap Peng An Nio telah mengganti nama menjadi Laini;
- 9 Bahwa oleh karena Jap Kok Bek dan isterinya Tan Tjwan Nio dan tiga orang anaknya yaitu Jap Lay Tjun, Jap Lay Poo dan Jap Lay Sing masih berstatus warga negara asing sampai dengan meninggal dunia di Sumbawa Besar, maka terhadap tanah pekarangan beserta yang ada di atasnya dikuasai oleh Senan Candia secara terus menerus bersama istrinya yaitu Laini tanpa ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Tergugat sehingga tempat tinggal tersebut menjadi harta bersama antara Senan Candia dan Laini yang di peroleh dalam masa perkawinan;
- 10 Bahwa terhadap harta bersama tersebut, Laini mengajukan permohonan kepemilikan pada Turut Tergugat, kemudian oleh Turut Tergugat telah menerbitkan bukti kepemilikan pada tanggal 29 Mei 1995 berupa sertifikat hak milik No. 1093 gambar situasi tanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994 luas 574 M2 yang telah dibukukan pada tanggal 29 Mei 1995 serta diterbitkan pada tanggal 29 Mei 1995 atas nama Laini terletak di kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan Sudirman

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : jalan Dr. Sutomo
- Sebelah Selatan : Michael Tharamatha
- Sebelah Timur : Ismail S

11 Bahwa pada tahun 1996 luas tanah Sertifikat hak milik No. 1093 dengan luas 574 M2 mengalami perubahan luas disebabkan adanya pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukkan untuk parit dan trotoar pada bagian utara dan barat yang tadinya berbatasan langsung dengan jalan Jenderal Sudirman dan jalan raya Dr. Sutomo, sehingga secara riil harta bersama antara Senan Candia dan laini telah mengalami perubahan batas dan luas;

12 Bahwa oleh karena dari perkawinan Senan Candia dengan Laini tidak mempunyai keturunan melainkan yang diperoleh adalah berupa tanah pekarangan beserta bangunan tinggal semi permanen yang ada diatasnya terletak dikelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan luas \pm 496 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit atau Selokan
- Sebelah Barat : Parit atau Selokan
- Sebelah Selatan : SHM No. 984 atas nama Esther G. Nuraini
- Sebelah Timur : Rumah Aliang Gunadi

Yang selanjutnya disebut obyek sengketa

13 Bahwa pada tanggal 27 Desember 1998 Laini meninggal dunia, sehingga Senan Candia ahli waris mengajak tinggal Lili Suryadi selaku kakak kandung Penggugat di obyek sengketa sampai dinikahkan dan mempunyai 3 orang anak pada tahun 2008 atas ijin Senan Candia yang mana tanggal dan bulan yang Penggugat tidak ingat lagi sebagian dari obyek sengketa Penggugat gunakan untuk tempat tinggal dan kantor advokat Indi 56 & rekan tanpa harus membayar sewa kepada siapa-siapa;

14 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Senan Candia meninggal dunia, dan terhadap obyek sengketa tetap dikuasai oleh Penggugat dengan Lili Suryadi dan keluarganya selaku ahli waris dari Senan Candia tanpa ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Tergugat;

15 Bahwa pada tanggal 3 September 2014 Penggugat mengetahui ternyata sertifikat hak milik No. 1039 gambar situasi tanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994 luas 574 M2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibukukan pada tanggal 29 Mei 1995 dan diterbitkan pada tanggal 29 Mei 1995 atas nama Laini terletak di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak melalui Prosedur yang benar, diantaranya mengenai:

- a. Penetapan batas-batas bidang tanah
- b. Riwayat perolehan tanah
- c. luas tanah

Menurut pendapat Prof. Dr. Mhd Yamin Lubi, SH dan Abdul Rahim Lubis SH, MKn menyatakan terkait pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut bahwasanya dalam batas penetapan bidang tanah Pemohon hak yang bersangkutan diwajibkan menunjukan batas-batas bidang tanah dengan disertai oleh Para Pihak yang berbatasan setelah itu baru dapat dipasang dan ditetapkan tanda batasnya apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang mana asas contradictur de limitatie ini terkandung dalam pasal tersebut (diambil dari halaman 433 hukum pendaftaran tanah penerbit madar maju 2008 Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubi, SH dan Abdul Rahim Lubis SH. Mkn.

Bahwa kesalahan nyata mengenai penetapan batas dapat dilihat pada gambar situasi sertifikat ha milik No. 1093 pada sebelah selatan tercantum atas nama Michael Tharamatha yang seharusnya A. Yakob karena tanah dibagian selatan tersebut telah mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa sertifikat hak milik

Bahwa begitu pula dalam perolehan hak atas tanah disebutkan tanah tersebut berasal dari harta peninggalan Jap Kok Bek sementara Jap Kok Bek adalah warga negara asing menurut Peraturan Perundang-Undangan Warga Negara Asing tidak diperbolehkan mempunyai hak milik terhadap tanah, sehingga dengan demikian tanah pekarangan tersebut bukan harta peninggalan Jap Kok Bek

Bahwa pada pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut :

Ayat 3

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang tanah yang berdampingan”

Ayat (4)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan”

Ayat (5)

Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 15”

Bahwa pedoman dengan ketentuan diatas maka dalam penetapan batas bidang tanah Turut Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan pada pasal 107 yang menjelaskan: “cacat hukum administrative sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 1 adalah:

- a. Kesalahan procedural
- b. Kesalahan penerapan Peraturan perundang-undangan
- c. Kesalahan Subyek hak
- d. Kesalahan Obyek hak
- e. Kesalahan Perhitungan Luas
- f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
 - Data yuridis atau data fisik benar atau
 - Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative

Maka proses penerbitan Surat keputusan Pemberian Hak atas tanah tidak dilakukan penelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan, sehingga sebagai akibat data fisik dan data yuridis yang tidak mutakhir yang mengakibatkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 107 Permenag/Kepala badan pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas maka sertifikat hak milik No. 1093 gambar situasi tanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994 luas 574 M2 atas nama Laini yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat mengandung cacat procedural dikarenakan melanggar ketentuan pasal 18 Jo pasal 26 ayat (1) tentang pendaftaran tanah dan pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) jo pasal 83 huruf a dan b jo pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;
- 17 Bahwa pada tanggal 17 September 2014 hingga tanggal 5 Oktober 2014 Tergugat telah menguasai obyek sengketa serta mengeluarkan barang-barang Penggugat dan Lili Suryadi sekeluarga, yang hingga saat gugatan ini diajukan barang tersebut tidak diketahui keberadaannya (sedang dalam proses pidana);
- 18 Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat selaku profesi seorang advokat yang hidup berdasarkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan sangat dirugikan, dengan keadaan demikian secara tidak langsung menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap diri Penggugat, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan jumlah uang dan apabila ditaksir dengan sejumlah uang maka dapat dinilai sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Jap Kok Bek bersama istri yaitu Tan Tjwan Nio dan ketiga orang anaknya yang bernama Jap Lay Poo, Jap Lay Tjun dan jap Lay Sing berstatus warga negara asing sampai dengan meninggal dunia;
- 3 Menyatakan hukum obyek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Senan Candia (alm) bersama istrinya yaitu Laini (alm)
- 4 Menyatakan hukum sertifikat hak milik No. 1093 gambar situasi tanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994 luas 574 M2 yang telah dibukukan pada tanggal 29 Mei 1995 dan diterbitkan pada tanggal 29 Mei 1995 atas nama Laini terletak di kelurahan Brang

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan Sudirman

Sebelah Barat : jalan Dr. Sutomo

Sebelah Selatan : Michael Tharamatha

Sebelah Timur: Ismail S

Oleh Turut Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara moril sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat setelah Keputusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya terhadap kelalaian dalam melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui 5 (lima) surat kabar yang beredar di Sumbawa Besar selama 90 (sembilan puluh) hari kerja;
- 8 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; Dan atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RINI KARTIKA, S.H., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pengulangan dari perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Perkara Perdata Nomor 614 Pk/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara-perkara tersebut adalah obyek yang sama dalam perkara A quo, dan perlu diketahui pula bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan eksekusi pengosongan sebagaimana berita eksekusi nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 17 September 2014
- Bahwa selain obyek sengketa adalah obyek yang sama, subjek dalam perkara sebelumnya juga sama dimana dalam perkara sebelumnya Penggugat sekarang merupakan kuasa hukum dari Para Tergugat perkara sebelumnya, sehingga dengan demikian jelaslah subyek hukum dalam perkara a quo adalah sama;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah Nebis in idem karena perkara yang diajukan sama dengan putusan perkara nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB dan telah berkekuatan hukum tetap dan kesamaan itu meliputi dalil gugatan, obyek sengketa dan para pihak, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat di terima atas alasan nebis in idem berdasarkan pasal 1917 KUHPdata;

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan karena :

- Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari Yap Kok Bek dengan Tan Cwan Nio sehingga tidak berhak atas obyek sengketa, karena dasar adanya obyek sengketa adalah dari harta peninggalan Yap Kok Bek dengan Tan Cwan Nio yang telah dihibahkan secara melawan hukum oleh Yap Ping An Nio kepada seseorang yang bernama Hengki Irawan, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta warisan maka yang berhak untuk mempertahankan obyek sengketa adalah hanya ahli waris dari Yap Kok Bek dengan Tan Cwan Nio serta Hengki Irawan yang telah menerima hibah, sementara dalam hal ini Penggugat adalah orang lain/bukan keluarga/bukan

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Yap Kok Bek dengan Tan Cwan Nio ataupun pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum dengan ahli waris Yap Kok Bek berupa jual beli/hibah atau apapun bentuknya, sehingga jelaslah Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan;

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Senan Candia dari saudara kandung Senan Candia yang bernama Hanibal Candia dan gugatan ini didasarkan dari adanya ahli waris Senan Candia sementara dalam fakta hukum sebagaimana telah terungkap dipersidangan, dan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 614 Pk/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06 Pdt.g/2004/PN-SBB, Senan Candia adalah pihak yang dikalahkan atau pihak yang sama sekali tidak berhak atas obyek sengketa dan terhadap obyek sengketa telah pula dilakukan eksekusi sebagaimana berita acara eksekusi nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 17 September 2014, dengan demikian jelaslah Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan mengingat pewaris in casu Senan Candia tidak mempunyai hak atas obyek sengketa apalagi dengan Penggugat;

3. Bahwa selain gugatan Penggugat Nebis in idem, tidak mempunyai legal standing karena tidak adanya ikatan keluarga ataupun ikatan hukum, gugatan Penggugat juga tidak jelas/kabur (obscure libel) dimana Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan harta bersama dari senan Candia dan Jap Pang An Nio, akan tetapi dari dalil-dalil yang diajukan penggugat menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua Jap Pang An Nio sehingga jelaslah obyek sengketa bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Jap Pang An Nio, sementara menurut hukum yang berlaku harta bersama tidak dapat dibagi dan tetap menjadi milik Jap Pang An Nio dan secara otomatis menjadi hak dari Tergugat sebagai saudara Jap Pang An Nio;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, pada intinya Tergugat menolak seluruh dalil tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Tergugat;
- 3 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 1, 2 dan 3 tidak perlu Tergugat tanggapai terlalu jauh karena belum masuk dalam pokok permasalahan dan hanya merupakan cerita masa lalu yang sama sekali tidak penting.
- 4 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 4 adalah benar adanya dimana setelah menikah Senan Candia dan isterinya Jap Peng An Nio menumpang tinggal di rumah orang tua istrinya yaitu Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio yang juga merupakan orang tua angkat dari Tergugat, karena Senan Candia adalah pengangguran, tidak mempunyai tempat tinggal sehingga karena kasihan orang tua dari Jap Peng An Nio menyuruh Senan Candia menumpang di rumah Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio sampai saat Senan Candia mampu membeli rumah, akan tetapi sampai meninggal dunia Senan Candia tidak mampu membeli rumah dan tetap numpang di rumah orang tua Jap Peng An Nio;
- 5 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 5 yang menyatakan "Tergugat tinggal di rumah Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio karena tidak mempunyai tempat tinggal" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena Tergugat tinggal di rumah Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio/ obyek sengketa karena Tergugat merupakan anak angkat dari Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio dan sebagai satu-satunya ahli waris dari Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio, sementara Senan Candia adalah menantu dari Yap Kok Bek dan Tan Cwan Nio yang menikah tanpa modal bahkan tidak mempunyai rumah untuk berteduh sehingga ngekor ngikut istri agar bisa berteduh dari panas dan hujan;
- 6 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 6 yang pada intinya menyatakan "SENAN CANDIA membongkar rumah dan membangun rumah baru" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena yang merubah/membangun rumah adalah Jap Lay Sing yang dibantu oleh Tergugat, selain itu SENAN CANDIA

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang untuk membangun rumah karena jika dipikir-pikir secara logika apabila SENAN CANDIA mempunyai uang maka sebagai suami yang bertanggungjawab maka pastilah SENAN CANDIA membeli tanah dan membangun rumah sendiri, bukan mengharapkan rumah peninggalan dari mertua;

- 7 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 7 dan 8 tidak perlu kami tanggapi karena memang JAP PENG AN NIO mengganti namanya menjadi Laini;
- 8 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 9 "setelah YAP KOK BEK dan TAN CWAN NIO beserta anak-anaknya meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi harta bersama antara SENAN CANDIA dengan JAP ENG AN NIO" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena seperti halnya Penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan harta bersama dan harta bawaan serta bagaimana harta bersama diperoleh oleh karenanya untuk memperjelas dan agar Penggugat paham berikut kami perjelas pengertian dari harta bersama dan harta bawaan:

- Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka selama pernikahan;
- Harta bawaan adalah harta yang ada sebelum pernikahan terjadi;

Jika dilihat dari pengertian harta bersama dan harta bawaan yang apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 yang pada intinya menyatakan "setelah menikah SENAN CANDIA dan istri tinggal di rumah YAP KOK BEK dan TAN CWAN NIO" maka dapat dipastikan bahwa obyek yang diakui sebagai harta bersama oleh Penggugat adalah merupakan harta bawaan dari istri SENAN CANDIA yaitu JAP PENG AN NIO dan terhadap harta bawaan tetap menjadi hak istri sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan harta bawaan menjadi harta bersama, sehingga otomatis yang berhak atas tanah tersebut adalah Tergugat sebagai anak angkat dari YAP KOK BEK dan TAN CWAN NIO;

- 9 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 10 " Laini mensertifikatkan harta bersama tersebut" adalah pernyataan yang salah dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena seharusnya Penggugat mengganti redaksi dengan menyatakan HARTA BAWAAN TERSEBUT kemudian disertifikatkan oleh Laini sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1093;

- 10 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 11 dan 12 "harta bersama tersebut telah terjadi perubahan luas" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena harta bawaan tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan luas dan hal ini telah sesuai dengan eksekusi yang telah dilakukan terhadap harta bawaan dimaksud sebagaimana berita acara eksekusi nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 17 September 2014 sehingga dengan ini pula obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak benar dan merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu perkara nomor 614 Pk/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB sehingga jelas gugatan Penggugat menjadi nebis in idem;
- 11 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 13 semakin menunjukkan bahwa memang Penggugat ataupun Lily Suryadi adalah orang yang tidak tahu malu dengan menempati milik orang lain in casu milik Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari YAP KOK BEK dan TAN CWAN NIO sebagai pewaris murni obyek sengketa, bahkan tanpa malu Penggugat mengakui menempati obyek sengketa tanpa membayar sewa;
- 12 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 14 "sejak kematian SENAN CANDIA Penggugat menempati obyek sengketa tanpa ada yang keberatan termasuk Tergugat" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena sejak tahun 2004 obyek sengketa telah menjadi sengketa karena SENAN CANDIA mengaku-ngaku sebagai pemilik obyek sengketa dari adanya harta bersama sementara faktanya SENAN CANDIA menikah dengan ngekor ikut istri untuk bisa tinggal di rumah mertua yang kini menjadi milik Tergugat karena memang obyek tersebut merupakan harta bawaan;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 15 dan 16 "penerbitan sertifikat tidak melalui perosedur yang benar" adalah pernyataan yang salah karena sesungguhnya penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 14 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 17 "Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum" adalah pernyataan yang salah dan tidak benar dan sangat disayangkan bagi Penggugat yang mengaku sebagai advokat tidak bisa membaca hasil sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah pula dilakukan eksekusi, masih mengatakan penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan untuk itu ada baiknya bagi Penggugat untuk membaca ulang semua putusan perkara Nomor 614 Pk/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB, bila perlu Penggugat mempelajari ulang apa sih pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut !! apakah seorang yang menguasai sesuatu berdasarkan Undang-Undang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum?? Jika Penggugat menjawab iya maka profesi advokat Penggugat patut dipertanyakan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perlawanan
5. Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 1 Desember 2014 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 15 Desember 2014, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 30 (tiga puluh) surat bukti yang bermaterai cukup yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-30 yaitu:

- 1 Bukti P-1 : Foto copy silsilah keturunan antara Tjang Akeang dan Djamiah, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy akta perkawinan warga Negara asng cina antara Tjang Sio Meng dengan Jap Peng An Nio, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 ; Foto copy surat Keterangan Nomor : sospol.471.22/305 tentang perubahan nama Tjang Sio Meng menjadi Senan Candia, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 ; Foto copy akta perceraian No. 001/1991 antara Tjang Sio Meng dengan Yap Peng An Nio, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 ; Foto copy akta perkawinan No. 006/1991 antara Senan Candia dengan Yap Peng An Nio, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 ; Foto copy Surat keterangan kelahiran atas nama Jap Peng An Nio tertanggal 30 Desember 1957 , yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti P-7 ; Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2000 atas nama Laini, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 ; Foto copy Penetapan Nomor : 5/PDT.P/1994/PN.SBB atas nama Jap Peng An Nio, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 ; Foto copy surat keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Jap Peng An nio tertanggal 5 Maret 1991, yang telah dicocokkan dengan aslinya;;
- 10 Bukti P-10 ; Foto copy akta kematian No. 11/UM/I/1999 atas nama Laini tertanggal 4 Januari 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti P-11 ; Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 470/053/Kesra, tertanggal 25 Februari 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti P-12 ; foto copy Surat Keterangan atas nama Ny. Tan Tjwan Nio tertanggal 4 Agustus 1919, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 13 Bukti P-13 ; Foto copy Sura kenal Kelahiran bangsa RRC nomor : 474/2913/001 atas nama Yap Lay Sing tanggal 15 Agustus 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 14 Bukti P-14 ; Foto copy surat direktorat agraria propinsi Nusa Tenggara Barat fatwa no : 233/F/R/NTB/84 permohonan hak pakai atas tanah negara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 15 Bukti P-15 ; Foto copy kutipan Akta Kematian No. 2 atas nama JAP LAY SING tertanggal 13 Januari 1988, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 16 Bukti P-16 ; Foto copy surat keterangan kelahiran atas nama Jap Lay Poo tertanggal 30 Desember 1957, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 17 Bukti P-17 ; Foto copy kutipan Akta Kematian No. 006/1994 atas nama JAP LAY PO tertanggal 15 April 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 18 Bukti P-18 ; Foto copy Surat Ketetapan Pajak Bangsa Asing atas nama Jap Lay Po, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 19 Bukti P-19 ; Foto copy surat keterangan penduduk atas nama Jap Lay Po, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 20 Bukti P-20 ; Foto copy surat kenal kelahiran bangsa RRC Nomor : 474/2914/001 tanggal 15 Agustus 1994 atas nama Yap Lay Tjun, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 21 Bukti P-21 ; Foto copy kutipan Akta Kematian No. 005/1994 atas nama JAP LAY TJUN tertanggal 15 April 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 22 Bukti P-22 ; Foto copy penetapan Nomor : 23/Pts.Pdt.P/1982/PN-SBB tanggal 19 Maret 1982, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 23 Bukti P-23 ; Foto copy surat bukti pencabutan buku STMD No. Pol : B/01/III/1991/IPP atas nama Jap Peng an Nio, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 24 Bukti P-24 ; Foto copy Rencana anggaran biaya pembuatan rumah tinggal di Brang Bara Jalan Sudirman Kabupaten sumbawa, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 25 Bukti P-25 ; Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1093 atas nama Laini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bukti P-26 ; Foto copy dari foto copy Sertifikat No. 984 atas nama Esther G Nuraini ;
- 27 Bukti P-27 ; Foto copy kutipan akta kematian nomor 520408-KM-08042013-0001 atas nama SENAN CANDIA tertanggal 11 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 28 Bukti P-28 ; Foto copy akta hibah No. 44/2003/19, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 29 Bukti P-29 ; Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Esther Getrida Nurainy, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 30 Bukti P-30 ; Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Esther Getrida Nurainy, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) surat bukti yang di beri tanda T-.1 sampai dengan T-11 yaitu :

- 1 Bukti T-1 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 November 2004 antara Jayadi melawan Senan Candia dkk, yang telah dicocokkan dengan turunan resmi;
- 2 Bukti T-2 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR tertanggal 25 Mei 2005, yang telah dicocokkan dengan turunan resmi;
- 3 Bukti T-3 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan turunan resmi;
- 4 Bukti T-4 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 664 PK/pdt/2008 tanggal 17 November 2009, yang telah dicocokkan dengan turunan resmi;
- 5 Bukti T-5 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 614 PK/PDT/2010, yang telah dicocokkan dengan turunan resmi;
- 6 Bukti T-6 : Foto Copy dari foto copy Penetapan permohonan eksekusi Nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tanggal 9 September 2014;
- 7 Bukti T-7 : Foto Copy Pemberitahuan eksekusi pengosongan obyek sengketa tertanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8Bukti T-8 : Foto Copy permohonan bantuan pengamanan eksekusi obyek sengketa yang ditujukan kepada Kapolres Sumbawa tertanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9Bukti T-9 : Foto Copy permohonan bantuan pendampingan eksekutor pengosongan obyek sengketa yang ditujukan kepada Camat Sumbawa dan Lurah Brang Bara tertanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti T-10 : Foto Copy pemberitahuan dan bantuan pengumuman Pelaksanaan Putusan (eksekusi) tertanggal 10 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti T-11 : Foto Copy Berita acara eksekusi pengosongan nomor 06/PDT.G/2004/PN.SBB tertanggal 17 September 2014 , yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut :

- Baik pihak Penggugat, dan Tergugat sama-sama menyepakati dan membenarkan bahwa ;

Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan luas $\pm 496 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan parit dan Jl. Jendral Sudirman ;-----
- Sebelah Barat : dengan parit dan Jl. Dr. Sutomo ;-----
- Sebelah Selatan : dengan tanah Esther G. Nuraini ;-----
- Sebelah Timur : dengan tanah Aliang Gunadi ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 10 Maret 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

-Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pengulangan dari perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Perkara Perdata Nomor 614 Pk/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nmor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB, dimana gugatan yang diajukan sekarang oleh Penggugat memiliki kesamaan dalil gugatan, obyek sengketa dan para pihak;

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan karena :

Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari Yap Kok Bek dengan Tan Cwan Nio sehingga tidak berhak atas obyek sengketa, karena dasar adanya obyek sengketa adalah dari harta peninggalan Yap Kok Bek dengan Tan Cwan Nio, sementara dalam hal ini Penggugat adalah orang lain/bukan keluarga/bukan ahli waris dari Yap Kok Bek dengan Tan Cwan Nio ataupun pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum dengan ahli

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Yap Kok Bek berupa jual beli/hibah atau apapun bentuknya, sehingga jelaslah Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel) dimana Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan harta bersama dari senan Candia dan Jap Pang An Nio, akan tetapi dari dalil-dalil yang diajukan penggugat menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua Jap Pang An Nio sehingga jelaslah obyek sengketa bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Jap Pang An Nio;

-Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka 1 dari Tergugat tentang gugatan Penggugat Nebis in idem

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Bukti T-1 tentang Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 06/Pdt.G/2004/PN-SBB tanggal 1 November 2004 antara Jayadi melawan Senan Candia dkk, Bukti T-2 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 28/Pdt/2005/PT.MTR tertanggal 25 Mei 2005, Bukti T-3 tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1029 K/pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007, Bukti T-4 tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 664 PK/pdt/2008 tanggal 17 November 2009, dan Bukti T-5 tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 614 PK/PDT/2010, majelis berpendapat bahwa terhadap perkara aquo tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perkara harus dinyatakan **ne bis in idem**, dengan semikian tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya (relitigation) kepada pihak yang sama, objek yang sama, dengan dalil gugatan yang sama, dan dalam hubungan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya yurisprudensi menyatakan bahwa bilamana suatu objek yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas ne bis in idem sehingga dari segi hukum acara perdata, asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan dalam objek sengketa; (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 1 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 yaitu tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, dan eksepsi Tergugat angka 3 tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel) yang mana Penngugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan harta bersama akan tetapi dari dalil-dalil yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan orang tua, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 tentang gugatan Penggugat nebis in idem dikabulkan maka majelis hakim berpendapat eksepsi angka 2 dan angka 3 Tergugat ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat nebis in idem maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ---

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1917 BW dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi

Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 18 Februari oleh kami, REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, S.H. dan RINI KARTIKA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/Pen.Pdt.G/2014/PN.Sbw. tanggal 18 Februari 2015 dibantu oleh MUHAMMADIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh Penggugat / Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat / Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

REZA TYRAMA, S.H.,

RINI KARTIKA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MUHAMMADIN, S.H.,



Biaya – biaya :

- PNBPRp. 30.000,-
- Biaya PanggilanRp. 935.000,-
- PNBP RelaasRp. 35.000,-
- ATKRp. 100.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....Rp. 2.000.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah Rp 3.111.000,-

Terbilang (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah)